

KONSTRUKSI - JASA - PEMBINAAN

2024

PERDA NO. 2, LD.2024/NO. 2, TLD NO. 104, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK :

- bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan melalui fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, serta pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi masyarakat; bahwa setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diperlukan dasar hukum di daerah sebagai bentuk kepastian hukum;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;
- Menerangkan tentang Pengertian, Asas, Tujuan dari Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan ruang lingkup dari Perda ini dilanjutkan dengan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi Penyelenggaraan Kebijakan, Pelatihan Tenaga Konstruksi, Sistem Informasi, Penerbitan Ijin Usaha, Pengawasan dan Evaluasinya serta peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi, memberikan pendapat dalam perumusan kebijakan melalui forum - forum; tidak lupa membahas tentang sumber pendanaan Jasa Konstruksi.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.